



## **PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Srg

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Permohonan Praperadilan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Praperadilan antara:

**ATMA WIJAYA Bin (Alm) H. ARIF**, Tempat tanggal lahir Serang, 01 Januari 1099

(Tahun) Jenis Kelamin Laki-kali, Kebangsaan Indonesia, Alamat sesuai dengan KTP di Kampung Pagedongan Lebak, RT/RW : 002/003, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya "Alim Sako, S.H., Zein Munajat, S.H., M.H., Andreas Ari Wiyadi, S.H., Dimas Maulana, S.H., Ramot Limbang, S.H. dan Arif Budiman, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ALIM SOKO & PARTNERS": yang beralamat di Citra Raya Green Savana Blok N.01/30, RT. 01/ RW. 5, Kelurahan Ciakar, Kecamatan Panongan, Tangerang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juni 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 dibawah Nomeor Register 23/SK.HUK/PidPra/2023/PN.Sr, selanjutnya disebut sebagai..... pihak **Pemohon**;

Melawan :

**DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA BANTEN**, yang beralamat

di Jalan Syekh Moh. Nawawi Albantani No. 76, Banjar Sari, Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, yang dalam hal ini di wakili oleh YULIANI, S.H., M.M., SUWARNO, S.H., NILA YUNITA, S.H., EKO SULISTYONO, S.H., DIMAS SUSENO, S.H., M.H., BADRU JAMAN, S.H. dan DINDA SUTIHAT LISTIANI, S.H, yang kesemuanya adalah Kuasa Hukum **Direktur Reserse Kriminal Umum** yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2023 dengan bermaterai cukup, surat perintah nomor: Sprin/2040/VI/HUK.12.15./2023 tanggal 22 Juni 2023, yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 dibawah Nomor 24/SK.HUK/Pid.Pra/PN.Srg. selanjutnya disebut sebagai...**Termohon**;

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 1 dari 36 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Srg tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 13 Juni 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang register Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Srg tanggal 14 Juni 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan merujuk pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (*vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP*). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;
- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

*Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 2 dari 36 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”
- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

*Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
  2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut **”terobosan hukum” (legal-breakthrough)** atau hukum yang pro rakyat (*hukum progresif*) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.
- e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 3 dari 36 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
- Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
- Dan lain sebagainya

f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuiinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan **mengadili keabsahan penetapan tersangka**, seperti pada kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]
- [dst]
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Pengegeledahan dan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Pengegeledahan dan Penyitaan;

g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa **Penetapan Tersangka** merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

## ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 4 dari 36 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. TERMOHON TELAH KELIRU DALAM MELAKUKAN PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA TERHADAP PEMOHON

- a. Bahwa PEMOHON adalah merupakan Ahli Waris H. Arif dan Pengelola Usaha Penjualan Buah Durian yang dikenal dengan Nama Usaha Durian Jatohan H. Arif (DJHA) yang telah beroperasi sejak tahun 1997 yang mulanya usaha tersebut bertempat di depan SMP Baros, lalu pada tahun 2002 berpindah lokasi usaha di Kp. Cipari dan kemudian pada tahun 2005 berpindah di Kp. Koprah atau lengkapnya di Jl. Raya Serang Pandegelang Km.14, Baros, Serang, Banten (Lokasi Objek Sengketa) sampai dengan saat ini;
- b. Bahwa lokasi tanah guna peruntukan usaha Durian Jatohan H. Arif (DJHA) semula dibeli oleh Orang Tua PEMOHON yaitu Alm. H. ARIF selaku Pendiri Usaha Durian Jatohan H.Arif) dari H. Agus Jufra dengan luas tanah yang dibeli sebesar 1.500 m<sup>2</sup> (*seribu lima ratus meter persegi*) yang Uang hasil Pembelian tersebut dipinjam dari Sdr. Sabarto Saleh (Pelapor) dengan Nilai Harga Jual Beli sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- c. Bahwa Sabarto Saleh memiliki hubungan dekat dengan Alm. H. Arif semasa Hidup dan juga PEMOHON, bahkan kedekatan tersebut, Alm. H. Arif dan Pemohon menanggapi Sdr. Sabarto Saleh (Pelapor) sebagai keluarganya, dikarenakan Sdr. Sabarto Saleh telah banyak membantu keluarga dari Alm. H. Arif, dan PEMOHON, bahkan kepercayaan Alm. H. Arif terhadap Sabarto Saleh membuat Alm. H. Arif menitipkan Surat tanah yang dibelinya (tanah objek sengketa) kepada Sdr. Sabarto Saleh;
- d. Bahwa hubungan erat antara PEMOHON dan Sdr. Sabarto Saleh bahkan berujung dengan balas budi dan hubungan kerjasama, yang dimana PEMOHON telah membayar utang Pinjaman Pembelian tanah objek sengketa kepada Sdr. Sabarto Saleh sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ditambah dengan komisi bulanan dan tahunan bulanan Sabarto Saleh setiap hasil Penjualan Durian yang dikirimkan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2022;
- e. Bahwa semasa Pandemi Corona Covid-19, PEMOHON dan Sabarto Saleh sepakat untuk meminjam Uang dari H. Wahyu yang kemudian H. Wahyu bersedia untuk meminjamkan Uang kepada Usaha DJHA guna menyelamatkan DJHA dari keruntuhan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 dan saat itu Sabarto Saleh tidak sepakat dengan PEMOHON dikarenakan PEMOHON bersedia memberikan keuntungan DJHA kepada H. Wahyu, sehingga atas dasar tersebut terjadilah sengketa PEMOHON dengan Sabarto Saleh yang dimulai dari Permintaan Pembubaran Badan Usaha CV. Durian Jatohan H. Arif oleh Sabarto Saleh dengan mamaksa PEMOHON menandatangani Surat Pembubaran Persekutuan Komanditer DJHA tersebut, hingga berujung pada disomasinya

*Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 5 dari 36 Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON oleh Sabarto Saleh yang berujung dari laporan Polisi terhadap PEMOHON dengan Laporan Polisi No : LP/B/11/I/2023/SPKT II. Ditresrimum/Polda banten tanggal 17 Januari 2023;

- f. Bahwa sebelum Sdr. Sabarto Saleh membuat Laporan Polisi No : LP/B/11/I/2023/SPKT II. Ditresrimum/Polda Banten tanggal 17 Januari 2023, terlebih dahulu Sdr. Sabarto Saleh telah membuat Pengaduan kepada TERMOHON sebagaimana berdasarkan Laporan Informasi Nomor : R/LI-105/X/2022/Ditreskrim tanggal 10 Oktober 2022 dan terhadap Pengaduan tersebut PEMOHON telah menerima Undangan Klarifikasi dari TERMOHON sebagaimana berdasarkan Surat Nomor : B/5179/XII/2022/Ditreskrim tertanggal 21 Desember 2022 dan terhadap Undangan Klarifikasi tersebut PEMOHON sebagai warga Negara yang patuh hukum hadir dan memberikan Klarifikasinya dihadapan Penyelidik;
- g. Bahwa Pengaduan Sdr. Sabarto Saleh sebagaimana berdasarkan Laporan Informasi Nomor : R/LI-105/X/2022/Ditreskrim tanggal 10 Oktober 2022 telah dijelaskan jika terjadi Peristiwa Tindak Pidana Penggelapan Hak atas Barang tidak bergerak dan/atau memasuki pekarangan milik orang lain tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHPidana dan/atau Pasal 167 KUHPidana. dan terhadap Laporan Informasi tersebut Nomor : R/LI-105/X/2022/Ditreskrim tanggal 10 Oktober 2022 dimana dicantumkan 2 (dua) Pasal dalam KUHP, hingga saat ini masih berproses; dan tiba-tiba saja Sdr Sabarto Saleh kemudian membuat Laporan Polisi tertanggal 17 Januari 2023;
- h. Bahwa Penjelasan PEMOHON tersebut diatas membuktikan terdapat Pengaduan dan Laporan yang berjalan bersamaan dalam Instansi Kepolisian yang sama, yaitu pada Subdit III Jatanras Ditreskrim **Polda Metro Jaya**, dengan Pasal yang dicantumkan sama, Pelapor yang sama, *tempus delicti* dan *Locus Delicti* yang sama pula. sehingga terhadap hal tersebut menunjukan jika TERMOHON tidak cukup Profesional dalam memahami asas Kepastian Hukum dan jika saja terhadap Laporan dan Pengaduan berujung dengan dihukumnya PEMOHON berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka. Yang terjadi adalah bergesernya Nilai Asas *Nebis In Idem* dalam perkara PEMOHON;
- i. Bahwa patut diketahui hingga saat ini dalam Perkara PEMOHON mengenai Laporan Informasi Nomor : R/LI-105/X/2022/Ditreskrim tanggal 10 Oktober 2022 oleh Sdr. Sabarto Saleh hingga saat ini masih dalam tahap Penyelidikan akan tetapi dalam, Perkara PEMOHON mengenai Laporan Polisi No : LP/B/11/I/2023/SPKT II. Ditresrimum/Polda Banten tanggal 17 Januari 2023 telah masuk ke tahap Penyidikan dan saat ini PEMOHON telah berstatus sebagai Tersangka;

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 6 dari 36 Halaman



- j. Bahwa terhadap hal tersebut perlu dicermati beberapa hal mengenai Permohonan Prapradilan PEMOHON sebagai berikut :
- PEMOHON tidak pernah dipanggil oleh TERMOHON untuk memberikan Klarifikasi dalam Berita Acara Klarifikasi / Wawancara berkaitan dengan Laporan Polisi No : LP/B/11/I/2023/SPKT II. Ditresrimum/Polda Banten tanggal 17 Januari 2023, sehingga membuktikan jika TERMOHON telah melanggar hak PEMOHON untuk membela dirinya pada tahap Penyelidikan seperti mengajukan Bukti-bukti dan saksi-saksi serta mengusulkan ahli-ahli;
  - PEMOHON tiba-tiba saja dipanggil untuk memberikan Keterangan sebagai Saksi terhadap Laporan Polisi No : LP/B/11/I/2023/SPKT II. Ditresrimum/Polda Banten tanggal 17 Januari 2023 sebagaimana berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/447/IV/2023/Ditreskrimum tertanggal 14 April 2023;
  - PEMOHON kemudian di Panggil sebagaimana berdasarkan Laporan Polisi No: LP/B/11/I/2023/SPKT II. Ditresrimum/Polda Banten tanggal 17 Januari 2023 untuk memberikan Keterangan sebagai Tersangka sebagaimana berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/536/V/2023/Diterskrimum tertanggal 24 Mei 2023;
- k. Bahwa terhadap berubahnya status PEMOHON dari saksi menjadi Tersangka, PEMOHON sama sekali tidak diberikan hak yaitu Surat Penetapan Tersangka oleh TERMOHON, dan hingga saat Permohonan Prapradilan ini diajukan TERMOHON sama sekali tidak beritikad baik dalam memberikan dan memberitahukan serta menyerahkan Salinan Surat Penetapan Tersangka kepada PEMOHON maupun keluarga PEMOHON;
- l. Bahwa sehubungan dengan permasalahan dugaan tindak Pidana memasuki pekarangan orang tanpa izin yang disangkakan TERMOHON kepada PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP. Patut dipahami jika Pemberlakuan Hukuman Pidana oleh Pemerintah dalam Pasal 167 KUHP adalah merupakan eksekusi dari penjiagaan Pemerintah terhadap Ketertiban Umum antar Masyarakat, sehingga terhadap Pasal tersebut patut diberlakukan Penyelesaian secara damai;
- m. Bahwa selain itu **Menurut R. Soesilo**, pasal 167 KUHP ini terkait dengan delik yang disebutnya "*huisvredebreuk*" yaitu kejahatan terhadap kebebasan rumah tangga yang memiliki Unsur Objektif berupa Kekerasan atau Ancaman kekerasan dan jika diamati hal tersebut TERMOHON sama sekali tidak berusaha menggali dan mengamati Unsur yang termuat dalam Ketentuan Pasal 167 KUIHP;

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 7 dari 36 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bahwa patut dipahami jika Hukum Pidana memegang erat Prinsip yang dikenal sebagai *Ultimum Remidium*, dan terhadap Penyematan Pasal 167 KUHP. Maka Perbuatan Melawan Hukum dalam ketentuan Pasal 167 KUHP tersebut patut diselesaikan secara Perdata sesuai dengan Prinsip Hukum Pidana sebagai *Ultimum Remidium (Jalan terakhir)*;
- o. Bahwa selain itu terdapat Upaya Restorative Justice agar memenuhi prinsip utama Hukum Pidana sebagai *Ultimum Remidium* sebagaimana diatur dalam beberapa Peraturan terutama dalam Pasal 12 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Akan tetapi faktanya TERMOHON sama sekali menutup Kemungkinan Kesempatan PEMOHON memperoleh Keadilan Secara Restorative;
- p. Bahwa TERMOHON tidak paham dan tidak mengerti Permasalahan Sengketa tanah sehingga secara gegah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka. Hal tersebut terlihat dari kelalaian TERMOHON dengan tidak mempertimbangkan **PERPU No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya**. PERPU tersebut bahkan memberikan jalan keluar menyelesaikan persoalan pemakaian tanah tanpa izin. yaitu dengan memberikan hak pemerintah daerah turun tangan ketika ada pihak yang merasa dirugikan ketika tanahnya diduduki oleh pihak lain yang tidak berhak (*Vide Pasal 3 ayat (1)*);
- q. Bahwa dalam **Pasal 3 ayat (2) PERPU** tersebut dijelaskan dengan tegas, jika penyelesaian tanah oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan. Sehingga dengan terdapatnya Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dengan PEMOHON tentang Pengelolaan Sentra Hasil Bumi dan Produk Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) Kabupaten Serang tertanggal 22 februari 2022. Maka, TERMOHON sepatutnya memberikan Kesempatan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut sesuai dengan ketentuan dalam **PERPU No. 51 tahun 1990 tentang Larangan Pemakaian tanah tanpa Izin yang Berhak dan Kuasanya**;
- r. Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan TERMOHON menetapkan tersangka terhadap PEMOHON adalah keliru sebab PEMOHON tidak diberikan hak dalam membela diri melalui Berita Acara Wawancara ditahap Penyelidikan dan tiba-tiba menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tanpa diberikan hak Surat Penetapan tersangka serta selain itu TERMOHON secara formil tidak memberikan kesempatan campur tangan Pemerintah Daerah sebagaimana amanat PERPU No. 51 tahun 1960 dan tidak berusaha menyelesaikan Perkara tersebut melalui Restorative Justice dan oleh karenanya Hubungan Kerjasama

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 8 dari 36 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PEMOHON dan PELAPOR mengisyaratkan jika terdapat hubungan Keperdataan antara keduanya dan patut diselesaikan secara Perdata, sehingga apabila TERMOHON objektif dalam melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, maka setidaknya TERMOHON melakukan penghentian penyidikan;

## 2. PERMASALAHAN PEMOHON DENGAN PELAPOR MERUPAKAN MURNI HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN KASUS POSISI;

- a. Bahwa PEMOHON adalah merupakan Ahli Waris H. Arif dan saat ini merupakan Pengelola Usaha Penjualan Buah Durian yang dikenal dengan Nama Usaha Durian Jatohan H. Arif (DJHA) yang telah beroperasi sejak tahun 1997 yang mulanya usaha tersebut bertempat di depan SMP Baros, lalu pada tahun 2002 berpindah lokasi usaha di Kp. Cipari dan kemudian pada tahun 2005 berpindah di Kp. Koprah atau lengkapnya di Jl. Raya Serang Pandegelang Km.14, Baros, Serang, Banten (Lokasi Objek Sengketa) sampai dengan saat ini;
- b. Bahwa mulanya PEMOHON berkenalan dengan Sabarto Saleh (Pelapor) pada tahun 2000, karena yang bersangkutan Sabarto Saleh sedang mampir di Usaha Durian PEMOHON yang saat itu Alm. H. Arif masih hidup dan masih sebagai Pemilik dan Pengelola Durian Jatohan H. Arif. Dari waktu ke waktu Sabarto Saleh sering mampir di Usaha Durian Alm. H. Arif dan terjalin hubungan baik antara PEMOHON, Alm. H. Arif dengan Sdr. Sabarto Saleh dan karenanya Sabarto Saleh selaku Pelanggan kemudian semakin dekat dengan Alm. H. Arif semasa hidup dan juga dengan PEMOHON;
- c. Bahwa Suatu waktu, ibu PEMOHON memberitahukan suaminya Alm. H. Arif semasa hidupnya, jika kakek PEMOHON yang bernama H. Sukra telah dalam keadaan sakratul maut, sehingga Alm. H. Arif semasa hidup kemudian menginformasikan kepada PEMOHON dan anak-anak H. Arif yang lain jika keluarga memerlukan biaya untuk mengurus kematian H. Sukra (kakek PEMOHON), karena sudah tradisi dan kebiasaan jika dikampung PEMOHON setiap terdapat kematian memerlukan biaya yang cukup besar. Dan setelah keluarga berdiskusi Panjang, Alm. H. Arif semasa hidup kemudian memutuskan untuk menyuruh PEMOHON untuk menggadaikan Pohon Durian saja agar mendapatkan biaya untuk mengurus kematian H. Sukra, dan saat itu PEMOHON meminta bantuan Kepada Sdr. Sabarto Saleh agar Sdr Sabarto Saleh bersedia menyediakan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk biaya kematian H. Sukra dengan jaminan Gadai berupa 8 (delapan) Pohon Durian yang kemudian disanggupi oleh Sdr. Sabarto Saleh, bahkan sewaktu Penggadain terdapat kesepakatan jika H. Arif akan menjualkan

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 9 dari 36 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Panen 8 (delapan) durian yang dijadikan jaminan Gadai dari Sdr, Subarto Saleh dan keuntungan Buah Durian dari 8 (delapan) Pohon Durian yang digadai tersebut akan dikirim keuntungannya kepada Sdr, Subarto Saleh;

- d. Bahwa dari waktu ke waktu hubungan H. Arif, PEMOHON dan Sdr. Subarto saleh semakin dekat dan sudah dianggap keluarga yang kemudian di tahun 2004, H. Agus Jufra berusaha meminjam Uang kepada H. Arif sebesar Rp. 50.000.000,- untuk biaya operasi istri H. Agus Jufra yang saat itu terkena penyakit Kanker payudara dan saat ini dikarenakan H. Arif tidak memiliki dana sebesar itu, kemudian PEMOHON menghubungi Sdr. Sabarto Saleh untuk meminjamkan uang kepada PEMOHON yang dipergunakan kepada H. Agus Jufra dan saat itu Sdr. Subarto Saleh hanya memberi pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan tidak lama PEMOHON yang mengambil uang pinjaman tersebut guna peruntukan Istri H. Agus Jufra yang sedang sakit;
- e. Bahwa kemudian setelah PEMOHON berhasil membantu H. Agus Jufra, H. Arif, PEMOHON dan Sdr. Sabarto Saleh semakin memiliki hubungan dekat dan bahkan H. Arif dan PEMOHON telah menanggap Sdr Sabarto Saleh sebagai Keluarga dan sering mencengkraman dan mengobrol bersama;
- f. Bahwa H. Agus Jufra kemudian berusaha untuk menjual tanah kepada H. Arif yang tanah tersebut saat ini merupakan Objek Sengketa dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan atas penjaualan tanah tersebut H. Arif kemudian meminta PEMOHON untuk meminta bantuan Pinjaman kepada Sdr. Sabarto Saleh sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dikarenakan Rp.30.000.000,- telah diterima H. Arif dari Pinjaman PEMOHON kepada Sdr Sabarto Saleh terkait pinjaman untuk biaya operasi Istri H. Agus Jufra dan terhadap Pinjaman untuk pembelian tanah tersebut disepakati akan diganti secara mencicil setiap bulan dan secara terus menerus Sdr. Sabarto Saleh juga akan menerima hasil dari keuntungan Penjualan Duren dari Duran Jatohan H. Arif;
- g. Bahwa beberapa bulan kemudian H. Arif memanggil PEMOHON dan mengatakan jika Objek Tanah tersebut harus ditetapkan Penyapi (Penengah) Perselisihan atau Fitnah Keluarga H. Arif, dikarenakan Objek tanah tersebut dapat saja membuat Keluarga H. Arif berselisih setelah H. Arif meninggal Dunia karena Keluarga mengetahui jika Objek Tanah tersebut adalah milik bersama keluarga sehingga akan berimbas pula pada Usaha Durian jatuhan H. Arif yang akan diperebutkan pengelolaannya oleh Ahli Waris Alm. H. Arif. Hal tersebut telah H. Arif Prediksi dari perebutan-perebutan Pengelolaan terhadap Usaha DJHA yang dilakukan oleh Anak-anak H. Arif dan kecemburuan social terhadap

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 10 dari 36 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON akibat PEMOHON yang paling dipercaya oleh H. Arif dalam membantu H. Arif mengelola DJHA;

- h. Bahwa kemudian PEMOHON menyarankan Sdr. Sabarto Saleh sebagai Penengah Perselisihan agar keluarga H. Arif beranggapan jika Tanah yang dibeli H. Arif tersebut adalah milik Sdr. Sabarto Saleh. Sehingga Keluarga H. Arif atau Ahli Waris H. Arif tidak memperlakukan tanah tersebut dikemudian hari. Dan setelah H. Arif menyetujui saran dari PEMOHON. Mengingat Sdr Sabarto Saleh banyak membantu H. Arif dan PEMOHON. Maka, Sabarto Saleh pun dipanggil oleh H. Arif untuk membicarakan hal tersebut. Bahkan H. Arif yang telah menganggap Sdr. Sabarto Saleh sebagai keluarga akan pula memberikan hak komisi kepada Sabarto Saleh terhadap usaha Durian Jatohan H. Arif. dipertemuan tersebut H. Arif Menjelaskan maksud H. Arif untuk menitipkan tanah surat tersebut kepada Sabarto Saleh karena Anak-anak H. Arif sering bertengkar mengenai harta dan bahkan tega permusuhan sesama keluarga untuk itu Sdr. Sabarto Saleh dijadikan Penengah Perselisihan dan Fitnah, sehingga diserahkanlah Surat tanah Haji. Arif kepada Sabarto Saleh. Di pertemuan tersebut juga Sabarto Saleh ditanya oleh H. arif dengan mengatakan *"jika kamu Sabarto Saleh meninggal dunia, kemana kami akan berikan komisi usaha DJHA nantinya"* dan Sabarto Saleh menjawab *"tolong berikan kepada Istri saya yang tua dan anak saya tania karena saya tidak banyak hidup ke mereka"*. dan terhadap pemberian komisi dari hasil dagangan DJHA sdr. Sabarto mengatakan *"sedikasinya Abah H. Arif saja"*;
- i. Bahwa selain itu sebelum H. Arif meninggal, H. Arif juga mengumpulkan keluarga Besarnya diantaranya hadir disaat itu PEMOHON dan dipertemuan tersebut diputuskan jika PEMOHON-lah sebagai penerus Usaha Durian Jatohan H. Arif dan disaat itu Ahli Waris yang lain menolak Keputusan H. arif dan sebagian Ahli Waris dari Keluarga H. arif meninggalkan ruangan untuk menunjukan protes terhadap Keputusan H. Arif; dan setelah PEMOHON meneruskan hari-harinya mengelolah Durian dikarenakan H. Arif jatuh sakit, H. Arif beberapakali berpesan kepada PEMOHON dengan mengatakan *"jangan lupakan Ato (Subarto Saleh) berikan dia haknya, dia orang baik dan jujur dan penolong"*. Darisitulah PEMOHON terus menerus berhubungan baik dan bersama-sama beruda berinisitif membuat Badan Usaha Persekutuan Komanditer yang bernama CV. Durian Jatohan H. Arif hingga semakin besar dan terkenal serta bersama-sama manandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro kecil menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang;
- j. Bahwa kebaikan Sdr, Sabarto Saleh juga terlihat saat H. Arif sakit. Bahkan Sabarto Saleh tak segan-segan untuk merawat H. Arif dirumahnya Sabarto

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 11 dari 36 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh saat H. Arif sakit. karena dirumah Sabarto Saleh dekat dengan Rumah Sakit untuk mengontrol kesehatan jantung H. Arif sehingga sepeninggalan Haji. Arif terdapatlah kemelut perselisihan antara PEMOHON dengan Pelapor secara terus menerus hingga berakibat kepada laporan Pidana

## HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAN

- a. Bahwa Alm. H. Arif menyerahkan dan menitipkan surat tanah miliknya kepada Sabarto Saleh untuk menjadi penengah perselisihan Keluarga dan Ahli Waris H. Arif sehingga Keluarga H. Arif tidak menuntut tanah tersebut kepada PEMOHON dan tidak berebut hak waris karena mengetahui jika seolah-olah Sabarto Saleh adalah pemilik tanah tersebut;
- b. Bahwa Alm. H Arif hanya percaya kepada PEMOHON sebagai Pengelola dan oleh karenanya Alm H. Arif berniat mewariskan pengelolaan Durian Jatuhan H. Arif kepada PEMOHON berikut dengan objek tanahnya yang dikelola secara bersama-sama dengan Sabarto Saleh, karena Sabarto Saleh telah dianggap anak oleh H.Arif dan selalu membantu orang, berbudi pekerti dan sangat baik, dan PEMOHON tidak tahu alasan Sdr. Sabarto Saleh melakukan pendaftaran tanah terhadap Surat tanah milik Alm. H. Arif yang dititipkan tersebut, sehingga karena telah dibalik nama objek tanah milik H. Arif. Maka, penyelesaian perselisihan tanah tersebut adalah Objek Hukum Perdata;
- c. Bahwa H. Arif semasa hidup menuliskan **SURAT WASIAT TERTANGGAL 9 JANUARI 2009** yang pada pokoknya menyatakan Jika Sepeninggalan H. Arif, “seluruh harta waris agar dihitung dan dibagi 2 (dua) secara adil untuk PEMOHON dan untuk Sdr. Sabarto Saleh dan selanjutnya Sabarto Saleh dinyatakan keluar dari DJHA (Durian Jatohan H. Arif)”. Dan terhadap surat wasiat tersebut menunjukan jika Sabarto Saleh dan PEMOHON memiliki hubungan Keperdataan;
- d. Bahwa dari uraian tersebut menunjukan jika PEMOHON dan PELAPOR memiliki hubungan Keperdataan yaitu sama-sama mengelola dan mendapatkan komisi dari hasil penjualan usaha Durian, sehingga Sabarto Saleh berdasarkan Surat Wasiat diberikan hak terhadap harta Waris dari H. Arif terkait dengan Usaha DJHA. Dan hal tersebut merupakan murni hubungan keperdataan;
- e. Bahwa selain itu dalam melakukan kerjasama usaha antara DJHA dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan perdagangan kabupaten Serang segala sesuatunya diputuskan secara bersama natara PEMOHON dan Sabarto Saleh, bahkan pengurusan Badan Usaha Berupa Persekutuan Komanditer (CV) Sabarto Saleh-lah yang melakukan proses Perizinan Badan Usaha dan Notaris, sehingga

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 12 dari 36 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan Sabarto Saleh dan PEMOHON memiliki hubungan Kerjasama;

- f. Bahwa Sabarto Saleh telah menerima pembayaran utang dari PEMOHON yang dipakai untuk membeli tanah DJHA yang dibayarkan secara mencicil oleh PEMOHON dan juga Sabarto Saleh telah menerima Komisi Bulanan dan tahunan dari DJHA terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan 2022;
- g. Bahwa Hubungan Hukum Keperdataan sebagaimana diuraikan diatas terdapat perselisihan antara PEMOHON dan PELAPOR sebagai berikut :
- Sabarto Saleh menyuruh PEMOHON untuk menghentikan Transfer Komisi Hasil Usaha DJHA kepada Sabarto Saleh dikarenakan Sabarto Saleh tidak setuju terhadap perjanjian pinjaman PEMOHON kepada H. Wahyu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) guna untuk menyelamatkan DJHA dari terprosoknya Usaha DJHA semakin dalam akibat Pandemi Covid-19 dan terhadap keputusan PEMOHON tersebut yang menjadi keberatan Sabarto Saleh adalah PEMOHON bersedia memberikan H. Wahyu Komisi Hasil Penjualan DJHA sebesar 10% Kepada H. Wahyu dikarenakan Sdr barto hanya setuju 5% sampai 6%;
  - Sabarto Saleh kemudian marah besar dan PEMOHON telah meminta maaf dan kemudian Sabarto Saleh menyuruh Preman untuk menutup usaha DJHA dan mengakui tanah tersebut adalah tanah miliknya;
  - Sabarto Saleh juga mengusir Keluarga H. Arif dari Tempat dagangan DJHA
  - Sabarto Saleh juga mengirimkan Somasi kepada PEMOHON dan memaksa Pemohon untuk menandatangani Akta Pembubaran Badan Usaha CV, Durian Jatohan H. Arif
  - Kemudian malah Melaporkan PEMOHON hingga menjadi Tersangka pada Ditreskrim Polda banten
- h. Bahwa sebagaimana berdasarkan uraian tersebut **terkait kepemilikan tanah yang diatasnya terdapat bangunan Durian Jatohan H. Arif adalah merupakan murni hubungan Keperdataan** sehingga tidak dapat diselesaikan secara Pidana karena jelas terdapat hubungan kerjasama didalamnya apalagi Sabarto Saleh telah menikmati hasil dari Penjualan Durian DJHA, **sehingga tidak memenuhi Unsur yang ditentukan didalam Rumusan Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum perdata;**
- i. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak dapat dikatakan PEMOHON dapat dikenakan Pasal dalam dugaan memasuki pekarangan orang lain tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti halnya dilakukan oleh Termohon kepada PEMOHON.;

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 13 dari 36 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

- a. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga asas hukum *presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, Negara pun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti dijawabantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;
- b. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan, bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaat;
- c. Oemar Seno Adji menentukan prinsip ‘*legality*’ merupakan karakteristik yang *essentieel*, baik ia dikemukakan oleh ‘*Rule of Law*’ – konsep, maupun oleh paham ‘*Rechtsstaat*’ dahulu, maupun oleh konsep ‘*Socialist Legality*’. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara *retroaktif* atau *retrospective*, larangan analogi, berlakunya asas ‘*nullum delictum*’ dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip ‘*legality*’;
- d. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang,

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 14 dari 36 Halaman



mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. Menurut Sjachran Basah “*abus de droit*” (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (*asas spesialitas*);

- e. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi:

- **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**
- **dibuat sesuai prosedur; dan**
- **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan**

Bahwa sebagaimana telah Para PEMOHON uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka dan penahanan Para PEMOHON **dilakukan dengan tidak sesuai dengan prosedur** menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. Sehingga apabila dihubungkan dengan ulasan Para PEMOHON dalam Permohonan *a quo* sebagaimana telah diuraikan di atas dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- ***“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”***
- ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan***

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 15 dari 36 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Para PEMOHON dengan menetapkan Para PEMOHON sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh dengan tidak benar/ keliru, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Para PEMOHON dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

## PETITUM

Berdasar pada argumentasi hukum dan fakta-fakta yuridis diatas, PEMOHON memohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan a quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dengan dugaan Memasuki Pekarangan Orang Lain Tanp Izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Ditreskrimum Polda Banten adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri PEMOHON oleh TERMOHON;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada PEMOHON;
5. Memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.;

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara a quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 16 dari 36 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap dimuka persidangan, Pemohon diwakili kuasanya YULIANI, S.H., M.M., SUWARNO, S.H., NILA YUNITA, S.H., EKO SULISTYONO, S.H., DIMAS SUSENO, S.H., M.H., BADRU JAMAN, S.H. dan DINDA SUTIHAT LISTIANI, S.H, yang beralamat di Jalan Syekh Moh. Nawawi Albantani No. 76, Banjar Sari, Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, Kesemuanya adalah Kuasa Hukum **Direktur Reserse Kriminal Umum** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2023 dengan bermaterai cukup, surat perintah nomor: Sprin/2040/VI/HUK.12.15./2023 tanggal 22 Juni 2023, yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada hari ..... tanggal ..... 2023 dibawah Nomor .....

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertanggal 3 Juli 2023 yang antara lain sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### Eksepsi Obscuur Libel:

Bahwa Termohon mencermati dalil yang diajukan sesuai posita Pemohon yang dihubungkan dengan petitum tidak tersusun secara cermat, tidak sistematis dan tidak memiliki dasar hukum alias kabur (**Obscuur Libel**) karena **Pemohon tidak faham** sehingga dalam dalil-dalilnya telah mencampuradukan antara perkara pokok pidana dengan perkara permohonan praperadilan yang menguji mengenai formil penyidikan yang menjadi ranah kewenangan pemeriksaan praperadilan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, sehingga sangat beralasan gugatan Pemohon harus **ditolak** atau setidaknya **tidak dapat diterima**.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Termohon memohon agar segala jawaban yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas **secara mutatis mutandis termasuk dalam jawaban dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan**.
2. Bahwa Termohon dengan tegas **menolak** seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam gugatannya, **kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon**;
3. Bahwa Termohon dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan **sudah sesuai berdasarkan hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019**;

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 17 dari 36 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada kesempatan ini izinkan kami selaku Termohon menyampaikan posisi kasus posisi atas perkara a quo yang sebenarnya dan tindakan-tindakan yang dilakukan Termohon sebagai berikut:
- 4.1. Bahwa atas dasar atas pengaduan Subarto Saleh tanggal 8 Oktober 2022 yang mengadukan **Atma Wijaya (Pemohon)** selanjutnya Termohon membuat Laporan Informasi Nomor: R/LI-105/X/2022/Ditreskrimum, **Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan**;
  - 4.2. Bahwa atas dasar **Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan**, Pemohon melakukan kegiatan penyelidikan termasuk telah meminta **keterangan Pemohon** dan Termohon membuat **Laporan Hasil Penyelidikan**;
  - 4.3. Bahwa dari Laporan Hasil Penyelidikan, selanjutnya Termohon melaksanakan gelar perkara, dimana dari **Laporan hasil gelar perkara** disimpulkan bahwa Laporan Informasi a quo dapat dibuat Laporan Polisi;
  - 4.4. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: **LP/B/11/II/2023/SPKT II. Ditreskrimum/Polda Banten, tanggal 17 Januari 2023**, atas laporan Sdr Sabarto Saleh, Termohon membuat surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan;
  - 4.5. Bahwa atas dasar **Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan**, Termohon telah melakukan **permintaan Keterangan terhadap saksi-saksi** dalam proses **penyelidikan** sebanyak 5 (Lima) orang, dan **Termohon juga telah mengundang Atma Wijaya (Pemohon) untuk dilakukan dimintai keterangan akan tetapi Atma Wijaya (Pemohon) tidak hadir** sebagaimana jadwal yang sudah ditentukan dalam undangan;
  - 4.6. **Bahwa setelah Termohon menyimpulkan adanya tindak pidana**, selanjutnya Termohon melakukan **Gelar Perkara** untuk dapat ditingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019;
  - 4.7. Bahwa dari hasil Gelar perkara selanjutnya Termohon menerbitkan **Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan** agar Termohon dapat melaksanakan penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - 4.8. Bahwa Termohon atas dasar **Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan** telah membuat dan mengirimkan **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)** ke Kejaksaan Negeri Serang, selanjutnya Termohon melakukan **pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap 16 (enam belas) orang saksi termasuk Atma Wijaya (Pemohon)** dalam proses penyidikan dan melakukan **penyitaan terhadap barang bukti**;

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 18 dari 36 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.9. Bahwa setelah Termohon mencari dan mengumpulkan alat bukti dan Barang Bukti guna kepentingan Penyidikan sebagaimana dimaksud Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, Selanjutnya Termohon melaksanakan **gelar perkara** untuk menentukan kesimpulan hasil pelaksanaan penyidikan yang telah dilakukan, yang selanjutnya dalam gelar perkara a quo disimpulkan **bahwa Atma Wijaya (Pemohon) dapat ditetapkan sebagai Tersangka dan selanjutnya Termohon membuat surat penetapan atas nama Atma Wijaya (Pemohon) sebagai Tersangka;**
- 4.10. Bahwa setelah Termohon melakukan pemberkasan hasil penyidikan selanjutnya Termohon **mengirimkan Berkas Perkara ke Kejaksaan Negeri Serang selaku Jaksa Penuntut Umum (Tahap I)** guna diteliti baik materil maupun **formil Berkas Perkara yang dibuat oleh Termohon a quo.**
5. Bahwa **Termohon telah melakukan kegiatan Penyelidikan** atas dasar Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan, sehingga dari penyelidikan yang telah dilakukan oleh Termohon a quo dapat menentukan adanya dugaan tindak pidana melalui mekanisme Gelar Perkara sudah sesuai dengan aturan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, sehingga Termohon dapat melaksanakan **serangkaian kegiatan Penyidikan** yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan dengan Penyelidikan guna membuat terang suatu perbuatan tindak pidana yang terjadi dan menemukan Tersangkanya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
6. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonan praperadilan sangat tidak beralasan, mengingat **Termohon telah melakukan penetapan Tersangka berdasarkan 2 (dua) alat bukti secara kuantitatif dalam hal ini diperoleh dari keterangan 16 (enam belas) orang saksi termasuk Atma Wijaya (Pemohon) selaku calon Tersangka yang mengacu pembuktian secara kualitatif yang masing-masing berdiri sendiri akan tetapi satu sama lain memiliki korelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahkan Termohon pun telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilaporkan, untuk perbuatan Atma Wijaya (Pemohon) telah diuji berdasarkan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan melalui tahapan Gelar Perkara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019, sehingga unsur delik pidana dapat dipersangkakan kepada Atma Wijaya (Pemohon) dan selanjutnya Atma Wijaya (Pemohon) dapat ditetapkan sebagai Tersangka;**
7. Bahwa tidak ada kewajiban Termohon didalam aturan undang-undang maupun turunannya untuk memberikan dan memberitahukan serta menyerahkan Salinan Surat

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 19 dari 36 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Tersangka kepada Pemohon maupun keluarga Pemohon, sehingga dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonan praperadilan sangat tidak beralasan karena tindakan Termohon dengan tidak melebihi kewenangan pada saat proses menetapkan Atma Wijaya (Pemohon) sebagai Tersangka, membuktikan bahwa Pemohon Profesional dalam menjalankan tugasnya;

8. Bahwa Pemohon banyak memasukan dalam dalil-dalil yang disampaikan pada Replik Pemohon bukan merupakan objek praperadilan, maka dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak Permohonan Praperadilan untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon ditolak secara keseluruhan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dalil-dalil dari Jawaban Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard);

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka Terhadap Pemohon adalah Sah dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penyidikan Terhadap Pemohon adalah Sah dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Pemohon mengajukan Repliknya yang pada pokoknya sama dengan dalil-dalil Permohonannya semula disertai dengan bantahan atas eksepsi Termohon sedangkan Termohon telah mengajukan Dupliknya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, yang pada pokoknya masih sama dengan dalil dalil jawaban dan eksepsi Termohon dan untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka baik Replik dari Pemohon maupun Duplik dari Termohon telah termuat dalam berita acara sidang dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan foto copy bukti surat yang telah diberi materai cukup, yaitu yang antara lain sebagai berikut;

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 20 dari 36 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa KARTU TANDA PENDUDUK PEMOHON, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa UNDANGAN KLARIFIKASI I No: B/5179/XII/2022/Ditreskrimum tanggal 21 Desember 2022, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa UNDANGAN KLARIFIKASI II No: B/5276/XII/2022/Ditreskrimum tanggal 29 Desember 2022, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dendari Print aut berupa SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa SURAT PANGGILAN No : S.Pgl/447/IV/2023/Ditreskrimum, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti P-5 A;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa SURAT PANGILAN No. S.Pgl/536/V/2023/Ditreskrimum, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti P-5 B;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa SURAT KETERANGAN NOMOR : 522/17/HUT-LH/III/07, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti P-6 A;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa SURAT KETERANGAN NOMOR: 522/151/HUT-BUN/XI/2012, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti P-6 B;
9. Fotocopy dari copy berupa SURAT KETERANGAN DOMISILI Nomor : 510/917/Ds-2003/Pemt, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
10. Fotocopy dari copy berupa AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER CV. DURIAN JATOHAN HAJI ARIF, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
11. Fotocopy dari copy berupa SURAT KETERANGAN TERDAFTAR CV. DURIAN JATOHAN HAJI ARIF, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 21 dari 36 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy dari copy berupa SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-10 ;
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa PERJANJIAN KERJASAMA, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa SURAT WASIAT H. ARIF, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa SURAT KEMATIAN, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
16. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa SURAT PERNYATAAN, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa REKAPAN DATA DAN LAMPIRAN BUKTI SETOR TUNAI PENCICILAN HUTANG TAHUN 2007, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti P-15 A;
18. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa REKAPAN DATA DAN LAMPIRAN BUKTI SETOR TUNAI PENCICILAN HUTANG TAHUN 2008, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti P-15 B;
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa REKAPAN DAN LAMPIRAN BUKTI SETOR TUNAI BAGI HASIL TAHUN 2007, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
20. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa REKAPAN DAN LAMPIRAN BUKTI SETOR TUNAI BAGI HASIL TAHUN 2008, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
21. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa REKAPAN DAN LAMPIRAN BUKTI SETOR TUNAI BAGI HASIL TAHUN 2009, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
22. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa REKAPAN DAN LAMPIRAN BUKTI SETOR TUNAI BAGI HASIL TAHUN 2010, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
23. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa REKAPAN DAN LAMPIRAN BUKTI SETOR TUNAI BAGI HASIL TAHUN 2011, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 22 dari 36 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

24. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa REKAPAN DAN LAMPIRAN BUKTI SETOR TUNAI BAGI HASIL TAHUN 2012, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
25. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa REKAPAN DAN LAMPIRAN BUKTI SETOR TUNAI BAGI HASIL TAHUN 2013, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
26. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa REKAPAN DAN LAMPIRAN BUKTI SETOR TUNAI BAGI HASIL TAHUN 2014, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
27. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa REKAPAN DAN LAMPIRAN BUKTI SETOR TUNAI BAGI HASIL TAHUN 2015, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
28. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa REKAPAN DAN LAMPIRAN BUKTI SETOR TUNAI BAGI HASIL TAHUN 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
29. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa REKAPAN DAN LAMPIRAN BUKTI SETOR TUNAI BAGI HASIL TAHUN 2017, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
30. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa REKAPAN DAN LAMPIRAN BUKTI SETOR TUNAI BAGI HASIL TAHUN 2018, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
31. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa REKAPAN DAN LAMPIRAN BUKTI SETOR TUNAI BAGI HASIL TAHUN 2019, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
32. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa REKAPAN DAN LAMPIRAN BUKTI SETOR TUNAI BAGI HASIL TAHUN 2020, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
33. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa REKAPAN DAN LAMPIRAN BUKTI SETOR TUNAI BAGI HASIL TAHUN 2021, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti P-30;
34. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa REKAPAN DAN LAMPIRAN BUKTI SETOR TUNAI BAGI HASIL TAHUN 2022, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti P-31;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut telah dibubuhi meterai cukup, kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah serta kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan yang aslinya dikembalikan kepada Pemohon, kecuali bukti P-8, P-9, P-10 dan P-11 yang merupakan copy dari copy;

*Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 23 dari 36 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **SOLIHIN**, dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Atmawijaya Bin Alm. H. Arif;
- Bahwa Saksi tahu H. Arif mulai berbisnis jualan Durian pada tahun 2000;
- Bahwa Awalmula H. Arif berjualan Durian pada tahun 2000 didepan SMPN Baros;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal pada saat membuat galian untuk pondasi membangun tempat jualan Durian di Kp. Koprah;
- Bahwa setahu Saksi H. Arif dan Sabarto Saleh bekerja sama usaha bisnis Durian;
- Bahwa Setahu Saksi awalmulanya H. Arif bisnis jualan Durian yang pertama jualan Durian pada tahun 2000 di depan SMPN Baros, kemudian pada tahun 2001 pindah ke Kampung Cipari;
- Bahwa Yang menjalankan Usahan dan Bisnis Durian dari tahun 2000 bahkan sampai sekarang adalah Saudara Atmawijaya;
- Bahwa Saksi kenal dan berteman sejak kecil dengan Saudara Atmawijaya yaitu anak kandung dari H. Arif;
- Bahwa Saksi tahu bisnis jualan Durian ada Perjanjian;
- Bahwa saksi kenal denga Sabato saleh sejak bisnis jualan Durian Pada tahun 2000 sampai tahun 2005;
- Bahwa Dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 berjualan Durian Di Kampung Cipari;
- Bahwa Pada tahun 2006 bisnis jualan Durian pindah ke Kampung Cikoprah sampai sekarang;
- Bahwa Pada tahun 2006 jualan Durian H. Arif pindah ke Kampung Cikoprah dan Saksi ikut mengali pondasi, menurug, membawa bata untuk membangun tempat jualan durian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sabarto Saleh setelah selesai pembangunan tempat jualan durian di Kampung Cikoprah pada tahun 2006;
- Bahwa pada saat pembangunan pondok sedang berjalan sabarto saleh tidak pernah datang melihat;
- Bahwa Setahu Saksi yang punya usaha durian adalah H. Arif yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa H. Arif meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2015;
- Bahwa Saksi tahu mereknya usaha H. Arif adalah "Duriah Jatohan H. Arif";
- Bahwa lokasi usaha durian jatohan H. Arif Jalan Raya Serang – Pandeglang Kp. Koprah Rt. 011 Rw. 004, Desa Panyirapan, Kec. Baros, Kab. Serang, Prov. Banten;

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 24 dari 36 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi usaha durian jatohan H Arif berhenti tidak berhenti dan terus berjalan;
  - Bahwa yang melanjutkan jualan Durian Jatohan H. Arif, setelah H. Arifnya meninggal dunia adalah anaknya bernama Atma Wijaya;
  - Bahwa saksi tidak tahu usaha kerjasama Durian Jatohan H. Arif berbentuk Berbadan Hukum CV;
  - Bahwa Saksi tidak tahu usaha Durian pindah Ke Kp. Koprah, punya siapa tanah yang Dipakai untuk usaha jualan Durian;
  - Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang Dipakai jualan durian sudah bersertifikat apa belum;
  - Bahwa Saksi pada tahun 2006 kenal dengan Subarto Saleh saat saksi kerja di bangunan Durian dan hanya sebatas kenal saja dan Saksi tahu namanya Subarto Saleh dari Saudara Atma Wijaya;
  - Bahwa Setau Saksi jualan Durian Pindah ke Kp. Koprah dari Kampung Cipari karena di Kampung Koprah lahannya luas untuk parkir mobil dan dibuat Musola;
  - Bahwa setahu saksi tanah yang dipakai jualan durian tersebut Dapat beli dari H. Agus untuk usaha Durian bekerja sama bertiga antara Sabarto Saleh, H. Arif dan Atma Wijaya dan sekarang tanah yang dipakai jualan Durian itu punya bertiga;
  - Bahwa Saksi ikut bergabung jualan Durian Sampai tahun 2007 dan setelah itu Saksi cari usaha lain;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui keabsahan Kepemilikan Usaha Durian;
  - Bahwa Sebelum berjualan Durian Jatohan H. Arif di Kampung Koprah sebelumnya sempat berjualan di depan SMPN Baros;
  - Bahwa Tanah yang dipakai jualan Durian didepan SMPN Baros dahulunya Dipinggir jalan tidak menyewa pada siapa-siapa, menempati saja begitu jga di Kampung Cipari hanya menempati saja dan dipinggir jalan;
  - Bahwa Saksi hanya ikut membangun tempat jualan durian yang di baros namun saksi tidak tahu keabsahan tanah yang di baros milik siapa;
  - Bahwa setahu Saksi berakhir pembangunan tempat jualan durian Pada tahun 2006 dan yang Saksi tahu tanah tempat jualan durian itu milik H. Arif;
  - Bahwa Saya tahu Saudara Subarto Saleh bekerjasama jualan durian dengan H. Arif kurang lebih 2 (dua) bulan setelah selesai pembangunan tempat jualan durian;
  - Bahwa
2. Saksi **H. DAENURI** dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga dari almarhum H. Arif yang merupakan orang tua Pemohon;
  - Bahwa Pada saat itu Saksi di Telepon sama Saudara Atma Wijaya, yang mana Saksi disuruh datang ketempat H. Arif tepatnya ditempat jualan Durian Jatohan H. Arif

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 25 dari 36 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi sampai dan ketemu dengan H. Arif, Saksi duduk dan disuruh baca surat wasiat dan H. Arif mendengarkan dan Saksi tanda tangan di surat wasiat itu sebagai Saksi;

- Bahwa sebelum menandatangani Surat Wasiat Saksi baca dulu surat wasiat itu kemudian Saksi tanda tangan;
- Bahwa Isi surat wasiat itu adalah kalau Saya tutup umur, meninggal dunia, pemilik usaha Durian Jatohan H. Arif terkait hasil Usaha harus Durian Jatohan H. Arif harus dibagi dua dan kepemilikan Usaha Durian Jatohan tetap milik Atma Wijaya;
- Bahwa Saksi tahu dengan Bukti surat Yang diajukan pemohon P-12 berupa surat wasiat namun saksi lupa tahun berapa saksi ikut menandatangani surat wasiat tersebut;
- Bahwa Saksi kesatu dan saksi kedua sudah pada menandatangani surat wasiat ketika Saksi mau tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menulis surat Wasiat tersebut tapi Saksi yakin yang menulis surat wasiat adalah H. Arif;
- Bahwa Pada saat itu H. Arif belum tandatangan hanya dua orang Saksi yang lain sudah tanda tangan;
- Bahwa Saksi yakin antara H. Arif dan Sabarto Saleh ada kerjasama usaha Durian;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tiba-tiba H. Arif memanggil Saksi untuk menandatangani surat wasiat;
- Bahwa dua orang yang menandatangani Surat wasiat yaitu Saudara Ajid masih hidup sedang saudara Amsari sudah meninggal;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Saudara Sabarto Saleh ketika H. Arif meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada tulisan Tanah tempat jualan durian itu milik Sabarto Saleh;
- Bahwa tempat usaha Durian Jatohan H. Arif ada sejak tahun 2006 yang terletak di Jalan Raya Serang– Pandeglang Kp. Koprah Rt. 011 Rw. 004, Desa Panyirapan, Kec. Baros, Kab. Serang, Prov. Banten;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dipakai Untuk jualan Durian jatohan milik siapa, yang saksi tahu usaha jualan Durian tersebut milik H. Arif;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Sertifikat Kepemilikan tanah yang dipakai usaha Jualan Durian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk kerjasama antara H. Arif dengan Sabarto Saleh;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan berakhir dan Berhentinya kerjasama antara H. Arif dan Sabarto Saleh;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengelola jualan durian jatohan H. Arif sampai sekarang adalah Saudara Atma Wijaya;

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 26 dari 36 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan H. Arif sejak Saksi masih kecil dan H. Arif sebagai tokoh Masyarakat;
- Bahwa saksi Mendengar khabar tantang pelaporan DJHA, Atma Wijaya dilaporkan oleh Sabarto Saleh masuk pekarangan yang sekarang diakui tempat usaha dan bangunan DJHA milik Sabarto Saleh;
- Bahwa Setahu Saksi bangunan tempat julan Durian Itu milik H. Arif;
- Bahwa Setahu Saksi Sabarto Saleh adalah orang yang kerjasama bisnis durian dengan H. Arif;
- Bahwa permasalahan ini timbul Pada tahun 2023 bulannya Saksi lupa, dan sebelum H. Arif meninggal tidak ada masalah dan seytelah H. Arif meninggal dunia baru ada masalah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa SURAT PENGADUAN DARI SDR SUBARTO SALEH, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa LAPORAN INFORMASI NO: R/LI-105/X/2022/DITRESKRIMUM, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa SURAT PERINTAH TUGAS, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa, BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN atas nama ATMA WIJAYA, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa LAPORAN HASIL GELAR PERKARA yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa LAPORAN POLISI NOMOR LP/B/11/II/2023/SPKT II. DITRESKRIMUM/POLDA BANTEN, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 27 dari 36 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa SURAT PERINTAH TUGAS yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa UNDANGAN KLARIFIKASI AN ATMA WIJAYA ALIAS AAT yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa BERITA ACARA KLARIFIKASI AN SABARTO SALEH, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa BERITA ACARA KLARIFIKASI AN CHANDRA IRAWAN, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa BERITA ACARA KLARIFIKASI AN SYARIPUDIN yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa BERITA ACARA KLARIFIKASI AN MOH AJID yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa BERITA ACARA KLARIFIKASI AN SAPIUDIN, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa, LAPORAN HASIL GELAR PERKARA DARI LIDIK KE SIIDK, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa SURAT PERINTAH TUGAS, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa SURAT PERINTAH PENYIDIKAN, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
21. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-21;

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 28 dari 36 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa, SURAT PERINTAH PENYITAAN, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
23. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa BERITA ACARA PENYITAAN, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
24. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa LAPORAN DAN PERMOHONAN PERSETUJUAN PENYITAAN, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-24;
25. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa, SURAT PENETAPAN PENYITAAN DARI PENGADILAN, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-25;
26. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI AN SABARTO SALEH, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-26;
27. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI AN ASEP SAPRUDIN, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-27;
28. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI AN H. AGUS JUHARA, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-28;
29. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI AN BENNY DAVID NICOLAS, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-29;
30. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI AN CHANDRA IRAWAN ST, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-30;
31. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI AN UCI SANUSI, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-31;
32. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI AN ATMA WIJAYA, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-32;
33. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI TAMBAHAN AN ATMAWIJAYA yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-33;
34. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa LAPORAN HASIL GELAR PERKARA PENETAPAN TERSANGKA, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-34;

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 29 dari 36 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa SURAT KETETAPAN TERSANGKA, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-35;
36. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA AN ATMA WIJAYA, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-36;
37. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa DAFTAR SAKSI, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-37;
38. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa DAFTAR TERSANGKA, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-38;
39. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa DAFTAR BARANG BUKTI yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-39;
40. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa SURAT PENGIRIMAN BERKAS PERKARA KE KEJAKSAAN, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-40;
41. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PENYIDIKAN PERKARA PIDANA AN TERSANGKA ATMA WIJAYA SUDAH LENGKAP (P21), yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti T-41;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut telah dibubuhi meterai cukup, kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah serta kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan yang aslinya dikembalikan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Termohon tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan Kesimpulannya dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 30 dari 36 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pra Peradilan a quo, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan formalitas permohonan maupun formalitas untuk beracara dipersidangan perkara Pra Peradilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon **ATMA WIJAYA Bin (Alm) H. ARIF**, selaku pemberi Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023 telah memberi kuasa kepada Alim Sako, S.H., Zein Munajat, S.H., M.H., Andreas Ari Wiyadi, S.H., Dimas Maulana, S.H., Ramot Limbang, S.H. dan Arif Budiman, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ALIM SOKO & PARTNERS": yang beralamat di Citra Raya Green Savana Blok N.01/30, RT. 01/ RW. 5, Kelurahan Ciakar, Kecamatan Panongan, Tangerang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2023, yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada hari .Selasa tanggal 13 Juni 2023 dibawah Nomor Register 23 /SK. HuK /Pid.Pra / 2023 / PN. Srg ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023, ternyata telah memenuhi syarat-syarat tentang kuasa maupun beracara di persidangan, oleh karenanya segala sesuatu yang dilakukan di persidangan oleh Penerima Kuasa membuat dan mengajukan permohonan, mengajukan perubahan dan atau penambahan permohonan, serta mengajukan bukti surat-surat, kesimpulan, sah menurut hukum mewakili kepentingan pemberi kuasa selaku Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon **DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA BANTEN**, selaku pemberi Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus Nomor Sprin/2040/VI/HUK.12.15./2023 tanggal 22 Juni 2023 dan Surat Tugas Nomor .Sprint/2040/VI/HUK.12.15/2023, Tanggal 22 Juni 2023, telah memberi kuasa kepada YULIANI, S.H., M.M., SUWARNO, S.H., NILA YUNITA, S.H., EKO SULISTYONO, S.H., DIMAS SUSENO, S.H., M.H., BADRU JAMAN, S.H. dan DINDA SUTIHAT LISTIANI, S.H, yang kesemuanya adalah Kuasa Hukum **Direktur Reserse Kriminal Umum** yang masing-masing memilih domisili hukum di Jalan Syekh Moh. Nawawi Albantani No. 76, Banjar Sari, Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 dibawah Nomor 24/ SK.Huk/Pid. Prap/2023/PN Srg;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati Surat Kuasa Khusus Nomor Sprin/2040/VI/HUK.12.15./2023 tanggal 22 Juni 2023 dan Surat Tugas Nomor Nomor Sprin/2040/VI/HUK.12.15./20 Tanggal .22 Juni 2023, ternyata telah memenuhi syarat-syarat tentang kuasa maupun beracara di persidangan, oleh karenanya segala sesuatu yang dilakukan di persidangan oleh Penerima Kuasa membuat dan mengajukan jawaban permohonan, bukti surat-surat, bukti saksi, Ahli dan kesimpulan, sah menurut hukum mewakili kepentingan pemberi kuasa selaku Termohon;

Menimbang, bahwa baik bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon tertanda P-1 s/d P-31, bukti surat-surat yang diajukan oleh Termohon tertanda T-1 s/d T-41

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 31 dari 36 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan Ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Dengan demikian Formil sah sebagai alat bukti dipersidangkan berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR. Sedangkan bukti surat Pemohon tertanda bukti P-8, P-9, P-10 dan P-11, walaupun tidak ditunjukkan aslinya oleh karena terkait/berhubungan bukti surat-surat lain yang ada aslinya, maka menurut Hakim tetap dapat dipertimbangkan sehubungan dengan materi perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah dan tidak ada halangan sebagai saksi sebagaimana yang telah ditentukan Undang-undang oleh karenanya formil sah sebagai alat bukti saksi-saksi berdasarkan pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon **DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA BANTEN** yang beralamat di Jalan Syekh Moh. Nawawi Albantani No. 76, Banjar Sari, Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang formil berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mencantumkan tentang eksepsi yaitu permohonan Pemohon tidak jelas/**Kabur (Obscuur Libell)** yakni dengan kalimat:

- Bahwa Termohon mencermati dalil yang diajukan sesuai posita Pemohon yang dihubungkan dengan petitum tidak tersusun secara cermat, tidak sistematis dan tidak memiliki dasar hukum alias kabur (**Obscuur Libel**) karena **Pemohon tidak faham** sehingga dalam dalil-dalilnya telah mencampuradukan antara perkara pokok pidana dengan perkara permohonan praperadilan yang menguji mengenai formil penyidikan yang menjadi ranah kewenangan pemeriksaan praperadilan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, sehingga sangat beralasan gugatan Pemohon harus **ditolak** atau setidaknya **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa atas eksepsi aquo Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa setelah mempelajari eksepsi aquo, ternyata eksepsi tersebut mengenai permohonan Pemohon tidak jelas. Istilah tidak jelas/kabur (**Obscuur Libell**) hanya dikenal dalam hukum acara perdata. Sedangkan dalam memeriksa dan memutuskan perkara praperadilan sekalipun proses pemeriksaan dilakukan secara hukum acara perdata namun materi pra-peradilan adalah menyangkut masalah tindak pidana. Oleh karena itu Hakim berpendapat, eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan, dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pra Peradilan Pemohon adalah tentang penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap dugaan tindak Pidana memasuki pekarangan orang tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP;

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 32 dari 36 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Apakah tindakan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah melanggar hukum dan tidak sah?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tersangka yaitu sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yang berbunyi : seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa ditetapkannya seseorang sebagai Tersangka tentunya haruslah dimulai dengan suatu tindakan awal yaitu penyidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyidikan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah *serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*;

Menimbang, bahwa dari Pasal 1 angka 14 KUHAP tersebut diatas adalah apakah bukti permulaan yang ada cukup untuk digunakan sebagai dasar guna menetapkan seseorang sebagai tersangka, karena KUHAP tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai bukti permulaan yang cukup khususnya yang dipergunakan sebagai dasar menetapkan seorang menjadi tersangka;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PPU-XII/2014, Lembaga Praperadilan dengan obyek Penetapan Tersangka disyaratkan untuk sampai kepada penetapan TERSANGKA penyidik di haruskan mempunyai sekurang-kurangnya 2 ( dua ) alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP ditambah dengan pemeriksaan calon tersangka, dapat dimaknai untuk menguji apakah telah diperoleh sekurang-kurangnya 2 ( dua ) alat bukti yang valid dan relevan yang terkadang harus memasuki substansi pokok perkaranya;

Menimbang bahwa bilamana seseorang dengan dugaan melakukan suatu tindak pidana dan untuk meningkatkan status seseorang menjadi tersangka, terlebih dahulu Penyidik dalam penyidikan harus menemukan sekurang-kurangnya 2 ( dua ) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP, hal ini dapat dimaknai bahwa apabila dalam proses penyidikan tidak ditemukan sekurang-kurangnya 2 ( dua ) alat bukti maka Penyidik berwenang untuk menghentikan Penyidikannya berdasarkan pasal 109 KUHAP.

Menimbang, bahwa **Pasal 109** ayat (2) **KUHAP** menyebutkan, "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

Menimbang, bahwa Untuk kewenangan baru praperadilan yaitu memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka, Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 4 Tahun 2016 bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa sah tidaknya penetapan tersangka hanya dinilai berdasarkan

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 33 dari 36 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“aspek formil” melalui paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah. **Secara praktik dan teori yang dimaksud “aspek formil” adalah aspek perolehan dan validitas alat bukti;**

Menimbang, menurut Ahli alat bukti Valid adalah soal keabsahan mendapatkan alat bukti dan Relevan bahwa alat bukti tersebut berhubungan langsung dengan delik yang disangkakan/diduga kepada Tersangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan dan dalil serta petitum Pemohon lainnya yang menyatakan :

*Bahwa Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/52.a/V/2023/Ditreskrimum tentang Penetapan Tersangka tanggal 23 Mei 2023 pasal yang menjadi dugaan tindak pidana “**memasuki pekarangan milik orang lain tanpa izin**” sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 KUHP, namun pada Surat Laporan Nomor: LP/B/11//2023/SPKT II. Ditreskrimum/Polda Banten tanggal 17 Januari 2023 untuk memberikan Keterangan sebagai Tersangka sebagaimana berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/536/V/2023/Diterskrimum tertanggal 24 Mei 2023 tentang Penetapan Tersangka;*

Menimbang, bahwa mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan saksi SOLIHIN dan H. DAENURI di dapatkanlah hakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa usaha durian jatohan H. Arief dahulunya berlokasi di depan SMPN Baros pada tahun 2001 sampai 2005 yang kemudian pindah ke Jalan Raya Serang – Pandeglang Kp. Koprah Rt. 011 Rw. 004, Desa Panyirapan, Kec. Baros, Kab. Serang, Prov. Banten kemudian pada tahun 2006 hingga sekarang masih tetap berjualan durian jatohan H. Arief dimana tanah tersebut sepengetahuan saksi adalah milik H. Arief yang di beli dari H. Agus untuk berjualan Duren Jatohan H. Arief dengan alasan tanah yang di beli tersebut, lahannya yang luas dan muat parkir kendaraan yang banyak dan para saksi mengetahui antara Sabarto Saleh dan H. Arief serta Atma Wijaya bekerja sama dalam usaha dagang yang mereka kelola dengan bagi keuntungan, yang selanjutnya antara mereka di wujutkan dengan melakukan bentuk perjanjian dalam usaha dagangnya (bukti P-11) yang kemudian di tingkatkan menjadi usaha perdagangan dengan membuat surat izin usaha perdagangan (bukti P-10) selanjutnya dibuatlah dalam bentuk CV. (bukti P-8 dan P-9);

Menimbang, bahwa sebelum H. Arif meninggal dunia tidak pernah terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah sebagaimana yang disengketakan atau diletakkan sebagai dasar laporan memasuki pekarangan orang lain namun pada tanggal 20 Desember 2015 H. Arif meninggal dunia (bukti P-13) dimana H. Arif pada saat itu sempat membuat surat wasiat (bukti-P12) yang di tandangani oleh saksi H. Daenuri dimana pokoknya dalam wasiat tersebut menyebutkan apa bila H. Arief nanti tiada tanah tersebut di bagi dua antara Sabarto Saleh dengan keluarga Atma Wijaya (ahli waris) namun pada tahun 2023 muncul sengketa tanah dimana tanah tersebut di klaim milik Sabarto Saleh sehingga menjadikan perkara A-quo menjadikan perkara keperdataan yang

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 34 dari 36 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus terlebih dahulu dibuktikan keabsahan kepemilikan tanah tersebut dan bukan merupakan ranah praperadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya adanya fakta baru tentang perjanjian dalam usaha dagangnya (bukti P-11) yang kemudian di tingkatkan menjadi usaha perdagangan dengan membuat surat izin usaha perdagangan (bukti P-10) selanjutnya dibuatlah dalam bentuk CV. (bukti P-8 dan P-9) yang tidak bisa di tunjukkan aslinya serta adanya surat wasiat (bukti-P12) asli, namun surat tersebut mempunyai keterkaitan / relevansi dengan bukti T-23, T-24 dan T-25 maka Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini dan bukti surat tersebut dari sudut hukum pembuktian tentang surat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dari beberapa putusan Mahkamah Agung RI sebagai dasar hukum yang dipergunakan untuk menilai kekuatan pembuktian surat bukti dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah untuk membantah kebenaran/validitasnya bukti T-23, T-24 dan T-25 terhadap bukti P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 menjadi tidak Valid dan tidak Relevan dengan penetapan Tersangka;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah di pertimbangkan tersebut diatas, maka hakim berkeyakinan bahwa apa yang telah di lakukan oleh Termohon kepada Pemohon sudah merupakan ranah keperdataan dan bukan merupakan bagian dari ranah praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dengan dugaan Memasuki Pekarangan Orang Lain Tanpa Izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Ditreskrimum Polda Banten tersebut harus dinyatakan tidak sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan maka permohonan Pemohon tentang penetapan Tersangka tidak sah **menjadi beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 telah dapat dibuktikan dan dikabulkan, maka petitum lainnya pada angka 2 dan 3 yang menyatakan tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dengan dugaan Memasuki Pekarangan Orang Lain Tanp Izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Ditreskrimum Polda Banten adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum serta menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri PEMOHON oleh TERMOHON, cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 35 dari 36 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 5 Pemohon, oleh karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 23 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP jo pasal 97 KUHAP oleh karenanya tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon

Memperhatikan, Pasal 77 – 83 KUHAP, Pasal 109 KUHAP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2002 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Termohon ;

### Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dengan dugaan Memasuki Pekarangan Orang Lain Tanp Izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Ditreskrimum Polda Banten adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum;
- Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri PEMOHON ;
- Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan kepada PEMOHON.
- Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh **H. HERY CAHYONO, S.H.** selaku Hakim tunggal putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu **DEDY IRAWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri kuasa Pemohon dan kuasa Termohon.

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 36 dari 36 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

TTD.

TTD.

**DEDY IRAWAN, S.H.**

**H. HERY CAHYONO, S.H.**

Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN. Srg halaman 37 dari 36 Halaman